



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 824.3/182 /III/BKD

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 824.3/353/BKPP.III/2021 tanggal 09 Februari 2021;
2. Surat Bupati Sukamara Nomor : 824.3/15/BKPSDM-PMP tanggal 23 Juni 2021;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : IU-26201000006 tanggal 13 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : **YAYUK SULISTYAWATI, SH**
2. NIP : 19760102 201101 2 002
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 2 Januari 1976
4. Pangkat/Gol.Ruang/ TMT : Penata (III/c), 1 April 2019
5. Jabatan : Penata Laksana Administrasi Kepegawaian
6. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Instansi : Pemerintah Kabupaten Sukamara

Terhitung mulai tanggal **1 SEPTEMBER 2021** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA

: PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan Analis Politik Dalam Negeri.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

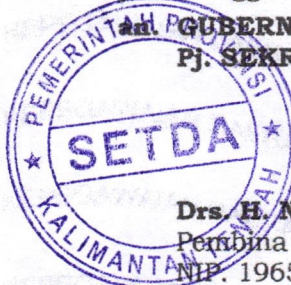
: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Bupati Kotawaringin Barat;
3. Bupati Sukamara;
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukamara;
7. Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara; dan
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Oktober 2021

GUVERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

